

**KEDUDUKAN DAN PERAN PEMBANTU PEGAWAI
PENCATAT NIKAH (P3N) DALAM URUSAN
PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan
Kota Palu)**

Ilmiati

(Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu)
e-mail: ilmiati7gmail.com

Uswatun Hasanah

(Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu)
e-mail: uswatunhasanah@gmail.com

Abstract

Through the Instruction of the Director General of Islamic Guidance No. DJ.II / I Year 2015 on the Appointment of Assistant Employee of Marriage Recorders (P3N), the task of P3N is abolished and to hand over the affairs of marriage to the full responsibility of the Head of Office of Religious Affairs. But in fact, people still need the existence of P3N in helping the affairs of marriage.

Keywords: *Marriage, Assistant Employee of Marriage Recorders, Religious Affairs Office*

Pendahuluan

Suatu perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.¹ Dengan demikian, orang-orang yang beragama Islam, perkawinannya baru dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Selain itu, juga

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

terdapat keharusan melakukan pencatatan perkawinan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sementara itu, dalam keadaan tertentu karena luasnya daerah atau besarnya jumlah penduduk yang perlu diberi pelayanan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan baik dalam pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya, menteri agama melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (selanjutnya disebut PMA No. 11 Th. 2007 tentang Pencatatan Nikah) menetapkan adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut P3N).

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA) di desa tertentu.² Keberadaan P3N sangat penting dalam rangka pemerataan pelayanan agama Islam terutama mengenai urusan pelayanan pernikahan dalam masyarakat diwilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan (selanjutnya disebut KUA Palu Selatan). Wilayah kerja KUA Palu Selatan menaungi dua kecamatan yakni Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga dengan total kelurahan sebanyak 14 Kelurahan. Kelurahan di wilayah kerja KUA Palu Selatan ini tergolong padat penduduk dan terdapat beberapa kelurahan di antaranya yang lokasinya sangat jauh dari Kantor KUA Palu Selatan seperti Kelurahan Kawatuna sehingga sulit sekali dijangkau oleh PPN apabila ada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu eksistensi P3N sangat penting dalam rangka pemerataan pelayanan urusan pernikahan.

Namun, Setelah turunnya Surat Edaran dari Kementerian Agama Nomor: kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang

² Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 Ayat (4).

Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), maka tugas P3N dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh Kepala KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi, hak, dan peran serta P3N dalam urusan pernikahan, sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib serta kedudukan P3N tersebut.

Sebagian masyarakat terutama calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan belum banyak yang mengetahui tentang dihapuskannya P3N, sehingga masih banyak yang mengurus berkas pernikahan melalui P3N yang ada di kelurahan. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang dihapuskannya P3N, di samping itu karena kesibukan serta dianggap terlalu memakan waktu dalam mengurus berkas-berkas dan administrasi untuk pendaftaran menikah membuat para calon pengantin memilih cara instan yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi dan pendaftaran nikah kepada P3N di kelurahan di mana ia tinggal.

Begitu pentingnya keberadaan P3N dalam hal keagamaan terutama mengenai pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan sehingga menjadi tradisi masyarakat di wilayah KUA Palu Selatan ketika hendak melakukan perkawinan melakukan pendaftaran admistrasinya melalui P3N. Karena masih berpengaruhnya keberadaan P3N dalam mengakomodir penyelenggaraan perkawinan tersebut. Hingga sampai sekarang P3N di wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan masih melakukan tugasnya meskipun kedudukannya sudah dihapuskan.

Bertitik tolak pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti, serta mengkaji lebih mendalam bagaimana kedudukan dan peran serta P3N dalam urusan pernikahan di wilayah KUA Palu Selatan.

Kajian Teori

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA) di desa tertentu.³ Anggota masyarakat tertentu tersebut adalah pemuka agama desa/kelurahan setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat.

Pasal 3 PMA No.11 Th. 2007 tentang Pencatatan Nikah juga menjelaskan bahwa :

- PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.
- Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam.
- Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala desa/lurah di wilayah kerjanya.

Pelaksanaan tugas Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) tersebut di atas dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.⁴

³ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 Ayat (4).

⁴ *Ibid*, Pasal 4.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan tersebut, dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan. Bilamana suatu perkawinan tidak dicatat, sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara. Dalam proses pencatatan perkawinan tersebut, peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sangat penting, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).⁵

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau yang sering dikenal dengan sebutan P3N merupakan seseorang yang bertugas membantu peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tingkat desa atau kelurahan. P3N biasa turut serta mengantar calon pengantin untuk mendaftar di KUA Kecamatan, hal ini yang terjadi di wilayah Jawa. Lain halnya yang terjadi di luar Jawa, karena P3N di luar Jawa diberi kewenangan juga untuk menikahkan.⁶ Di Sulawesi Tengah, P3N dikenal dengan sebutan Pak Imam atau Pegawai Syara'.

Selain punya tugas dalam kaitannya dengan pernikahan dan rujuk, P3N juga peran strategis dalam pembangunan agama di masyarakat. Inilah yang perlu menjadi perhatian bagi para P3N, karena dengan menjadi P3N dapat melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan kegiatan sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama pada umumnya bagi masyarakat yang beragama Islam di wilayahnya.

⁵ Yunesia Pingkanita Pelawi, *Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/Pa Medan)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2015, hlm. 24.

⁶ *Ibid.*

Mengingat pentingnya peran P3N di masyarakat maka P3N perlu dipertahankan keberadaannya. Disamping itu perlu ada sebuah upaya dalam rangka peningkatan kualitas P3N, untuk itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada P3N agar keberadaan P3N semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Kemudian menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam ilmu fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah:

Ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim.⁸

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁹ Akad tersebut harus diucapkan oleh wali dari calon mempelai wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan qabul (terima) oleh calon mempelai pria yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian hari.¹⁰

Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria dan wanita, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta kasih (mawaddah), dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Tujuan dan Asas Perkawinan

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bila mendasarkan pada al-Qur'an dan hadis dapat

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1993), hlm. 355.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14.

¹⁰ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 115.

diperoleh kesimpulan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNya.¹¹

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.¹² Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama,¹³ serta untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNya.¹⁴

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam¹⁵ yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemiyati juga menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.¹⁶

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum ...*, hlm. 14.

¹² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 15

¹³ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 68

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum ...*, hlm. 14.

¹⁵ Dasar Hukum : Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 8.

Kemudian, asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut UU Perkawinan adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami isteri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami isteri seimbang.

Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun Perkawinan

Yang dimaksud dengan syarat, ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁷

- Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan
- Dewasa
- Kesamaan agama Islam
- Tidak dalam hubungan nasab
- Tidak ada hubungan *raudah* (sepersusuan)
- Tidak semenda (*muṣāḥarah*)¹⁸

Selain syarat yang dikemukakan di atas, maka ada syarat-syarat khusus bagi seorang wanita yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga sesaat setelah melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat khusus itu ialah:

- Pihak pria tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang ketika akan melangsungkan perkawinan.

¹⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1992), hlm. 79-81.

¹⁸ Kedua calon suami-istri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan ibu/bapak.

- Perkawinan poligami tidak boleh dirangkap antara istri yang masih ada hubungan darah dengan calon istri berikutnya.
- Tidak ada perceraian *li'an*.¹⁹
- Calon pengantin wanita tidak dalam ikatan perkawinan.
- Calon istri tidak dalam masa *iddah*.

Kemudian yang dimaksud dengan rukun ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan. Maksudnya bahwa kalau syarat-syarat perkawinannya telah dipenuhi, maka sebelum melangsungkan perkawinan saat-saat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Adapun rukun perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon Suami dan Calon Istri

Calon suami dan calon istri atau dapat juga disebut dengan calon mempelai adalah seorang pria dan seorang wanita yang merupakan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

- Wali Nikah

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Wali ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya.

¹⁹ Artinya antar suami-istri terdahulu tidak bercerai karena sumpah sebagai akibat suami menuduh istri berbuat serong atau tuduhan istri bahwa suami berbuat serong. Kalau tuduhan tidak terbukti dan tidak mempunyai saksi lengkap, maka penyelesaian tuduhan terhadap para pihak harus bersumpah sebanyak empat kali dan sumpah yang kelima dilakukan dengan memohon kutukan bagi yang berbohong. Setelah sumpah itu selesai diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama maka hakim akan memutuskan cerai *li'an* untuk selama-lamanya. Dan mereka tidak boleh melakukan perkawinan kembali antar sesamanya.

Mengenai masalah perwalian, di Indonesia menganut ajaran Madzhab Syafi'i yang mengatakan perlu adanya wali nikah bagi pihak wanita, dan wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan. Tanpa adanya wali nikah maka perkawinan tidak sah.

- Dua Orang Saksi

Saksi terdiri atas dua orang atau lebih yang melihat dan mendengarkan ijab kabul. Tugasnya dalam perkawinan hanya memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu benar-benar dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan menyatakan tegas tidaknya ijab kabul diucapkan.

- Ijab dan Qabul

Ijab ialah pernyataan penyerahan dari pihak wanita yang biasanya dilakukan oleh wali calon mempelai wanita atau wakilnya dengan maksud bahwa calon mempelai wanita bersedia dinikahkan dengan calon mempelai pria, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan yang sah atau jawaban pihak calon mempelai pria atas ijab calon mempelai wanita, yang intinya bahwa calon mempelai pria menerima kesediaan calon mempelai wanita menjadi istrinya yang sah.

Rukun perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas inilah yang saat ini banyak diterapkan dalam proses pernikahan yang ada di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiolegal.²⁰ Pendekatan sosiolegal merupakan

²⁰ Pendekatan sosio-legal, menurut **Banakar** dan **Travers** dalam bukunya yang berjudul *Theory and Method in Socio-Legal Research*, sebagaimana dikutip oleh Wiratraman menyebutkan bahwa pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan tunggal. Karena pendekatan yang

upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami masalah kedudukan dan peran P3N dalam urusan pernikahan dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan peranan P3N dalam urusan pernikahan khususnya di wilayah Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.

Populasi dalam penelitian ini adalah P3N tiap kelurahan serta Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan. Sampel dan informan penelitian sebanyak 10 orang yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penggalian oleh peneliti sendiri, dalam hal ini melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara atau data yang diperoleh langsung dari informan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari KUA Kecamatan Palu Selatan yang dapat dilihat pada dokumentasi, laporan. Kemudian buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari; reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

demikian, tujuan sosio-legal adalah secara lengkap mengombinasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan bentuk-bentuk pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin dalam suatu upaya upaya untuk mengatasi beberapa keterbatasan teoritis dan metodologis dari disiplin ilmu yang bersangkutan dan menciptakan landasan untuk mengembangkan suatu bentuk baru dari analisis. Lebih lanjut lihat: Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya*, <<https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>>, akses tanggal: 10 April 2017

Hasil Penelitian

Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam urusan pernikahan di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan

Pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting, pencatatan perkawinan ini merupakan bukti bahwa telah diadakannya perkawinan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga muat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Mengingat betapa pentingnya posisi pencatatan dalam sebuah perkawinan maka sudah sepantasnya pelaksanaan tugas tersebut juga harus dilakukan oleh struktur khusus yang menangani urusan pencatat dan pengurusan berkas administrasi dalam sebuah lembaga pemerintah yang sering kita kenal sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dalam pelaksanaannya dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, PPN atau Kepala KUA dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang eksistensinya adalah sebagai wakil dan

perpanjangan tangan PPN dalam melaksanakan tugas-tugas pencatatan serta pengurusan berkas perkawinan di wilayah tertentu. Pada KUA Kecamatan Palu Selatan misalnya, maka terdapat P3N pada tiap Kelurahan di wilayah kerja KUA Palu Selatan.

Dasar hukum keberadaan P3N ini mengacu pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah bahwasanya: “yang dimaksud dengan P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk membantu tugas PPN di desa tertentu”²¹. Jadi kedudukan dan wilayah kerja P3N berada pada tiap-tiap kelurahan di wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan, dan P3N tersebut berada di bawah struktur KUA.

Kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazim disebut pemegang peranan. “Hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedang kewajiban adalah beban atau tugas”.²² Jadi yang dimaksud dengan kedudukan di sini adalah hak dan atau peranan yang dimiliki oleh P3N dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala KUA (PPN). Dengan demikian kedudukan P3N ini juga sangat penting, selain sebagai pembantu PPN juga dapat mewakili PPN dalam tugas-tugasnya, atau dengan kata lain sebagai perpanjangan tangan PPN sesuai instruksi yang diberikan PPN.

Adapun mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas P3N, dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul

²¹ Pasal 1 Ayat (4), Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990), hlm. 268.

Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam.²³

P3N mendapatkan legalitas dari Departemen Agama sebagai pengantar orang yang hendak menikah dan rujuk serta sebagai pembina kehidupan beragama di Kelurahan-kelurahan setempat. Bahkan terkadang mendapatkan tugas lain seperti melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di Kelurahan dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN. Di samping itu juga membantu PPN dalam urusan kehidupan beragama, serta menjadi ketua BP4 di Kelurahan dan bertugas memberi nasihat perkawinan.

Namun setelah dikeluarkannya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), kedudukan para P3N KUA Kecamatan Palu Selatan menjadi berubah, yakni menjadi tidak memiliki kedudukan sama sekali, sebab dengan keluarnya Instruksi tersebut keberadaan P3N KUA Kecamatan Palu Selatan secara otomatis tidak ada dan tidak berlaku lagi di KUA Kecamatan Palu Selatan. Ini juga berlaku pada KUA Kecamatan di seluruh Indonesia yang memiliki topologi A, B, dan C.

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) menegaskan bahwa rekomendasi pengangkatan P3N dari Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah Karena

²³ Pasal 3, Ayat (3), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayah.²⁴

Tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah atau rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan.²⁵ Adapun tipologi KUA Kecamatan Palu Selatan saat ini adalah masuk dalam tipologi B dengan jumlah peristiwa nikah perbulannya antara 50 sampai dengan 100 peristiwa.²⁶

Mengacu pada Pasal 19 dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, ketentuan tentang tipologi KUA Kecamatan meliputi:²⁷

- Tipologi A, yaitu jumlah nikah atau rujuk di atas 100 peristiwa per bulan;
- Tipologi B, yaitu jumlah nikah atau rujuk antara 50 sampai dengan 100 peristiwa per bulan;
- Tipologi C, yaitu jumlah nikah atau rujuk di bawah 50 peristiwa perbulan;
- Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan

²⁴ Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

²⁵ Pasal 8, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Haerolah Muh. Arief selaku Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan, di KUA Kecamatan Palu Selatan, tanggal 06 September 2017.

²⁷ Pasal 19, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

Menurut jenis tipologi di atas, KUA Kecamatan Palu Selatan adalah masuk dalam tipologi B, maka sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, secara otomatis keberadaan dan kedudukan P3N sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi di KUA Kecamatan Palu Selatan.

Berasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, kedudukan dan fungsi P3N KUA Kecamatan Palu Selatan secara formal sekarang ini memang telah di non aktifkan. Namun demikian, adat serta kebiasaan masyarakat di wilayah kerja KUA Palu Selatan ketika ada sebuah hajatan khususnya pesta pernikahan, warga masyarakat masih banyak yang menggunakan jasa Imam yang dulunya sekaligus sebagai P3N dalam hal mengurus syarat dan administrasi nikah. Tentu saja kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat ini tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa langsung dihilangkan begitu saja, walaupun secara formal keberadaan dan kedudukan P3N sudah tidak ada dalam struktur KUA Palu Selatan.²⁸

Istilah atau penyebutan Imam diberikan kepada seorang pemuka agama Islam dan sekaligus merangkap sebagai P3N pada tiap kelurahan. Keberadaan Imam sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantu hingga memimpin acara-acara keagamaan, adat, hingga urusan pernikahan. Maka dari itu, walaupun secara formal keberadaan P3N sudah ditiadakan di

²⁸ Wawancara dengan Bapak Haerolah Muh. Arief selaku Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan, di KUA Kecamatan Palu Selatan, tanggal 06 September 2017.

wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan, namun esensi dari peran dan fungsi P3N di masyarakat tetap ada, berjalan, dan bahkan masih dibutuhkan masyarakat, yakni melalui seorang Imam.²⁹

Khusus dalam hal urusan administasi dan pengawasan pernikahan, hubungan koordinasi antara KUA, PPN dan Imam sudah berbeda dan tidak seperti saat masih menjadi P3N. Saat ini semua tugas yang berkaitan dengan pernikahan langsung ditangani oleh PPN dan Penghulu KUA Kecamatan Palu Selatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, pemeriksaan, penelitian, hingga verifikasi data calon pengantin dan wali. Kemudian pendaftaran dan pencatatan pelaksanaan akad nikah, hingga pelaksanaan dilapangan yakni memimpin, mengawasi, dan melaksanakan prosesi akad nikah. Tugas-tugas terkait pernikahan tersebut menjadi tugas pokok PPN dan Penghulu. Tidak lagi dibebankan atau diwakilkan kepada P3N seperti dulu.³⁰

Jadi secara formal memang tidak ada lagi surat pengangkatan P3N dari Kantor Kementerian Agama Kota Palu, namun secara peran dan fungsi keagamaan dalam masyarakat hubungan tersebut masih berjalan. Pihak KUA Kecamatan Palu Selatan tetap menjalin hubungan baik dengan Imam-imam dari kelurahan, bekerjasama dan melibatkan mereka dalam hal bimbingan keagamaan.

Selain itu, dalam hal urusan perkawiananpun terkadang juga tetap melibatkan Imam dari kelurahan di wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan. Hal ini dapat dicontohkan ketika PPN atau Penghulu KUA Palu Selatan kekurangan personil

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Dedy Aryanto selaku Penghulu KUA Kecamatan Palu Selatan, di KUA Kecamatan Palu Selatan, tanggal 06 September 2017.

³⁰ *Ibid.*

untuk melakukan pengawasan dilapangan, atau dalam urusan penelitian dan klarifikasi data calon pengantin dan wali.³¹

Khusus dalam hal pengawasan dan pelaksanaan pernikahan di lapangan atau di luar kantor KUA Palu Selatan, bentuk keterlibatan dan kerjasama Pihak KUA Palu Selatan dengan Imam adalah ketika terjadi peristiwa nikah yang sangat padat pada satu waktu. Tidak jarang juga di wilayah kerja KUA Palu Selatan, pada hari yang sama dan jam yang sama terdapat peristiwa nikah. Tentu saja hal ini tidak dapat ditangani langsung oleh PPN atau Penghulu KUA Palu Selatan sendiri, maka harus kerjasama dan melibatkan Imam yang berada di Kelurahan di mana peristiwa nikah itu terjadi.³²

Adapun teknis kerjasama antar KUA Palu Selatan dengan Imam yang bukan lagi berstatus dan berkedudukan sebagai P3N tersebut melalui surat rekomendasi yang berisi menugaskan dan merekomendasikan seorang Imam untuk melakukan pengawasan peristiwa nikah dengan tempat dan jadwal yang sudah ditentukan. Biasanya PPN memberikan surat tersebut kepada Imam yang berada di kelurahan di mana peristiwa nikah sedang terjadi. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh PPN selaku Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan dan diberikan langsung kepada Imam yang bersangkutan.³³

Kedudukan dan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) KUA Kecamatan Palu Selatan saat ini memang sudah dihapus dan urusan pernikahan telah sepenuhnya beralih menjadi tanggung jawab Kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Palu Selatan. Dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 memang tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi, hak,

³¹ *Ibid.*

³² Wawancara dengan Bapak Haerolah Muh. Arief selaku Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan, di KUA Kecamatan Palu Selatan, tanggal 06 September 2017.

³³ *Ibid.*

dan peran serta P3N dalam urusan pernikahan, maka dari itu hal ini akhirnya menjadi kewenangan Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan untuk memberi kebijakan tersendiri atas keberadaan Imam yang dulunya menjadi P3N dengan cara sebagaimana telah dijelaskan di atas. Yakni tetap melibatkan dan melakukan kerjasama dengan para Imam dalam kondisi-kondisi tertentu bila mana PPN dan Penghulu tidak dapat melaksanakan kegiatan pengawasan pernikahan di luar kantor pada hari dan jam yang bersamaan di tempat yang berbeda karena volume peristiwa nikah yang sangat tinggi.

Mengenai kejelasan nasib P3N KUA Kecamatan Palu Selatan setelah keluarnya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 sudah jelas, yakni status dan kedudukan seorang P3N sudah tidak ada lagi, namun petugas yang dulunya menjadi P3N sekaligus merangkap Imam Keluarahan tetap dapat melakukan kerjasama dengan KUA Kecamatan Palu Selatan dengan porsi dan tugas yang berbeda sesuai kebijaksanaan Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan.

Sebagian masyarakat terutama calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan saat ini memang belum banyak yang mengetahui tentang dihapuskannya P3N, sehingga masih banyak yang mengurus berkas pernikahan melalui Imam yang ada di kelurahan. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang dihapuskannya P3N, di samping itu karena kesibukan para calon pasangan pengantin, serta dianggap terlalu memakan waktu dalam mengurus berkas-berkas dan administrasi untuk pendaftaran menikah, sehingga membuat para calon pengantin memilih cara instan yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi dan pendaftaran nikah kepada Imam di kelurahan di mana ia tinggal.

Begitu pentingnya keberadaan P3N dalam hal keagamaan terutama mengenai pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan, sehingga menjadi tradisi masyarakat di wilayah KUA Palu Selatan ketika hendak

melakukan perkawinan para calon pengantin tersebut tetap melakukan pendaftaran admistrasinya melalui Imam yang dulunya sebagai P3N. Karena masih berpengaruhnya keberadaan P3N dalam mengakomodir penyelenggaraan perkawinan tersebut. Hingga sampai sekarang para Imam di wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan masih melakukan tugasnya meskipun kedudukannya sudah dihapuskan.

Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam urusan perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan

Selain membantu masyarakat dalam hal administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Palu Selatan, keberadaan P3N masih sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal-hal lain khususnya tentang keagamaan, adat, dan kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang berlangsung dalam masyarakat juga sebagai salah satu bentuk dan cerminan dari keberadaan seorang P3N di masyarakat. P3N atau Imam kerap hadir terlibat bahkan memimpin kegiatan-kegiatan tersebut. Tidak sedikit permasalahan-permasalahan keagamaan, adat, hingga permasalahan keluarga yang muncul dalam masyarakat, yang sejatinya sebelum munculnya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015, masalah-masalah dalam masyarakat ini menjadi ranahnya P3N atau Imam. Masyarakat masih membutuhkan keberadaan P3N karena peran mereka masih sangat dibutuhkan dalam masyarakat khususnya di wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan.

Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh P3N merupakan pelayanan publik berupa jasa yang dilakukan oleh aparat. Dalam menjalankan tugas/fungsi kepenghuluan (pencatatan perkawinan), Imam yang dulunya sebagai P3N mengalami kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan itu di antaranya,

tidak adanya honorarium yang jelas dan resmi dari institusi yang menaunginya. Kalau dahulu ada dana bedolan yang sebagiannya dapat digunakan untuk honor P3N atas jasa pelayanannya, namun pada saat ini dana tersebut sudah di hapus keberadaannya.

Adapun dalam hal sebuah fungsi masih akan berjalan meskipun sudah tidak dalam jalannya. Sebab fungsi tersebut masih bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Sehingga meskipun keberadaan P3N sudah tidak ada namun fungsi mereka masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Secara umum eksistensi P3N di wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan masih memiliki fungsi yang penting dalam hal masalah sistem administrasi pernikahan, maka dari itu peran P3N saat ini tetap dilakukan oleh para Imam dari Kelurahan. Meskipun secara struktural keberadaan dan fungsi P3N sudah di hapus secara total.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA) di desa tertentu.³⁴ Anggota masyarakat tertentu tersebut adalah pemuka agama di kelurahan setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan kelurahan terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama, mengingat selanjutnya pemerintahan kelurahan makin lama semakin sempurna, maka ada pembagian kerja antara anggota-anggota kelurahan tertentu agar kehidupan beragama penduduk terpelihara dengan baik.

³⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 Ayat (4).

Fungsi P3N sangat urgent bagi masyarakat dalam pelaksanaan pra-nikah. Sebagai salah satu unsur perangkat dalam menjalankan sebuah fungsi KUA di wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan dengan wilayah yang tidak sempit. P3N memiliki peran dan fungsi yang dapat dikatakan sangat membantu masyarakat Kecamatan Palu Selatan, khususnya bagi masyarakat yang masih awam terhadap sistem administrasi pencatatan nikah. Sebab tidak semua masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan mengetahui secara rinci bagaimana tatacara yang tepat dan benar dalam hal pra nikah, persoalan sarat dan ketentuan adat, belum lagi ketika terdapat permasalahan yang masih menjadi kendala.

Peran P3N sangat penting dalam rangka pemerataan pelayanan agama Islam terutama mengenai urusan pelayanan pernikahan dalam masyarakat di wilayah kerja KUA Palu Selatan. Wilayah kerja KUA Palu Selatan menaungi dua kecamatan yakni Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga dengan total kelurahan sebanyak 14 Kelurahan. Kelurahan di wilayah kerja KUA Palu Selatan ini tergolong padat penduduk dan terdapat beberapa kelurahan di antaranya yang lokasinya sangat jauh dari Kantor KUA Palu Selatan seperti Kelurahan Kawatuna sehingga sulit sekali dijangkau oleh PPN apabila ada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu eksistensi dan peran P3N sangat penting dalam rangka pemerataan pelayanan urusan pernikahan.

Seorang P3N atau sering di sebut sebagai Imam merupakan tokoh/perangkat Kelurahan yang telah diakui oleh masyarakat sebagai orang yang dituakan. Imam adalah sesosok orang yang paling dihargai dan paham akan ajaran agama Islam, sehingga atas segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Islam, masyarakat kecamatan Palu Selatan punya kemantapan hati bahwa sah atau tidaknya juga bergantung oleh kehadiran Imam.

Keberadaan seorang Imam di sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Palu Selatan harus ada, siap, dan hadir berada di tempat pelaksanaan pernikahan. Imam bertugas memimpin acara serah terima hantaran secara adat, prosesi adat, dan pembacaan al-Barzanji sebelum ijab qabul dilaksanakan. Dalam kondisi tertentu, misalnya Imam atau P3N berhalangan hadir, hal ini juga menjadi kendala bagi PPN atau Penghulu. Jika Imam datang terlambat atau bahkan tidak hadir, maka perkawinan tidak segera dimulai, dengan begitu PPN atau Penghulu yang telah hadir dan siap memimpin proses pernikahan akan tertunda tugasnya.

Memang, secara aturan jika dilihat dari hukum positif Indonesia, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa saat pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh PPN harus didampingi oleh P3N atau Imam, karena dalam praktek P3N hanyalah kepanjangan tangan dari PPN itu sendiri. Jadi secara tegas yang berhak melaksanakan tugas pencatatan perkawinan adalah PPN. Akan tetapi hadirnya P3N atau Imam sebenarnya bukan semata dilihat sebagai bentuk tugas formalnya. Di balik status formal seorang yang berstatus sebagai Imam dianggap sebagai tokoh agama dan sudah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan untuk menghadirkan Imam saat pelaksanaan.

Sebagaimana pembahasan pada sub Bab sebelumnya bahwa kedudukan dan fungsi P3N secara formal sekarang ini telah di non aktifkan. Namun adat kebiasaan sebagian besar masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan ketika ada pernikahan masyarakat belum bisa meninggalkan bantuan dan jasa P3N atau Imam.

Beberapa peran P3N dan/atau Imam di wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan khususnya dalam urusan pernikahan di antaranya adalah:³⁵

- Membantu memberikan informasi dan sosialisasi tentang apa saja persyaratan administrasi nikah kepada anggota masyarakat yang hendak menikah.
- Membantu mengurus syarat-syarat administrasi nikah kepada anggota masyarakat yang hendak menikah.
- Membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah.
- Diminta keluarga pengantin untuk mengawasi dan terlibat langsung dalam rangkaian proses pernikahan.
- Diminta keluarga pengantin untuk memimpin rangkaian kegiatan baca doa, baca barzanji, dan semacamnya.
- Diminta memimpin pelaksanaan rangkaian ritual adat dalam prosesi pernikahan oleh keluarga calon pengantin.
- Mendampingi pengantin laki-laki dalam adat *nogerojene* yaitu acara temu pertama kali dengan pengantin perempuan, sekaligus memimpin teknisnya.
- Melalui kerjasama yang dibangun, Imam juga melaksanakan tugas dan mandat dari Kepala KUA untuk menghadiri dan memimpin prosesi pernikahan.

Adapun beberapa peran P3N dan/atau Imam selain dalam urusan pernikahan di antaranya adalah:³⁶

³⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Dedy Aryanto selaku Penghulu KUA Kecamatan Palu Selatan, di KUA Kecamatan Palu Selatan, tanggal 06 September 2017.

- Melaksanakan tugas membina ibadah,
- Melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya, dan
- Melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam di wilayahnya,
- Membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM),
- Melakukan pembinaan Pengembangan Agama Islam (P2A),
- Melakukan pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ),
- Menjadi bagian dari Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4),
- Pengurusan jenazah, dan
- Menjadi Amil Zakat

Sesuai dengan intruksi yang telah diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam tersebut, secara keseluruhan KUA termasuk di Palu Selatan juga telah melaksanakan intruksi tersebut. Yakni melepaskan kinerja P3N dalam hal sebagai fasilitator masyarakat dalam melaksanakan administrasi pernikahan di KUA. Sebab sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang resmi harus melakukan intruksi atas keputusan yang telah ditetapkan oleh atasannya. Meskipun di daerah tertentu fungsi P3N juga masih sangat di butuhkan oleh masyarakat sebagaimana di wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan. Walaupun mereka tidak lagi di-SK kan oleh Kementerian Agama Kota Palu, mereka masih dipercaya oleh PPN untuk

³⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Dedy Aryanto selaku Penghulu KUA Kecamatan Palu Selatan, di KUA Kecamatan Palu Selatan, tanggal 06 September 2017.

mengurus syarat-syarat administrasi bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Secara singkat jika di lihat peran dan fungsi P3N dalam hal ikut melaksanakan tugas pemerintah sangatlah vital keberadaannya. Terlebih setelah adanya aturan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 yang secara tegas menyatakan adanya fungsi ganda pada P3N bukan hanya membantu mengurus masalah perkawinan tetapi juga turut ambil bagian dalam mengelola aktifitas kehidupan keagamaan dan menciptakan suasana penuh damai dalam masyarakat. Dalam praktik di masyarakat Palu Selatan P3N mendapat gelar sebagai Imam (tokoh agama) dan mendapat posisi khusus dalam struktur kehidupan masyarakat. Imam justru lebih terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan seperti memimpin pengajian, sebagai imam shalat dan banyak lagi praktik ritual keagamaan yang kemudian dipimpin langsung oleh Imam.

Faktor pendukung kinerja P3N dalam membantu menjalankan tugas pencatatan perkawinan di antaranya kepercayaan/mandat yang diberikan aparat pemerintahan dan masyarakat kepada mereka, sehingga menimbulkan motivasi kerja, perlengkapan administrasi yang memadai dari KUA maupun dari pemerintahan desa/kelurahan, koordinasi yang intensif antara P3N dengan KUA sehingga menimbulkan iklim kerja yang kondusif dan harmonis.

Melihat betapa pentingnya pengaruh keberadaan P3N dalam masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan, P3N harus tetap ditugaskan sebagai kepanjangan tangan PPN untuk membantu tugas PPN dalam hal perkawinan di kelurahan serta dalam hal-hal keagamaan lainnya. Pemerintah harus memperhatikan, menghargai dan mempertimbangkan betapa pentingnya tugas dan fungsi P3N dengan mengkaji ulang peraturan yg berkaitan dengan hal tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam urusan pernikahan di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu telah dihilangkan. Namun, walaupun P3N sudah tidak memiliki kedudukan pihak KUA Kecamatan Palu Selatan tetap menjalin kerjasama karena tenaga dan perannya masih sangat dibutuhkan oleh KUA dan masyarakat. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam urusan perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu adalah; membantu memberikan informasi dan mengurus syarat administrasi nikah, mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke KUA dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah. Ikut dilibatkan pihak keluarga pengantin dalam rangkaian proses pernikahan untuk memimpin rangkaian kegiatan baca doa, baca barzanji, dan adat. Serta melaksanakan tugas dan mandat dari Kepala KUA untuk menghadiri dan memimpin prosesi pernikahan dalam kondisi tertentu.

Daftar Pustaka

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1992.
- Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya

Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pelawi, Yunesia Pingkanita, *Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/Pa Medan)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2015.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1993.

Redaksi, Tim, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 1982.

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wiratraman, Herlambang P., *Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya*, <<https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>>, akses tanggal: 10 April 2017